



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tempat Tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Desa Jati, Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sunandar Hendri Sakti, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Sunandar Hendri Sakti, SH, Erwin Herryansyah, SH & Dedi Nasrudin, SH., Para Advokat / Pembela Umum pada Kantor Hendri Sakti, SH & Rekan, berkantor di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 81, Kabupaten Cianjur, dengan alamat Email bapaobet@yahoo.Com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor , tanggal tanggal , sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Rembang, Desa Kenongo, Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang pernikahan nya di laksanakan pada tanggal 08 November 2012 di KUA Kecamatan Bojongpicung;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur dengan Nomor Kutipan Akte Nikah Nomor 1349/80/XI/2012;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Rembang selama 01 Tahun, sudah dikaruniai 1 orang anak; - xxxxx lahir 2 Juni 2013
4. Bahwa, pada awal mulanya pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, dan kurang lebih sejak bulan Juni 2021 mulai terjadi keributan, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berakibat penggugat tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2022 Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke orangtua Tergugat;
6. Bahwa, sejak saat itu penggugat dengan tergugat pisah rumah dan tidak pernah berhubungan lagi sebagai mana layaknya suami istri;
7. Bahwa penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan jalan musyawarah melalui keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang di kehendaki sudah sulit di wujudkan;

Oleh karena itu penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugro dari Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai mediator ;

Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 Desember 2022 mediasi yang dilakukan tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mendamaikan lagi kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya persidangan dilanjutkan secara kontradiktur diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpicung tertanggal 08 November 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Bapak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di xxxxx, Desa Kenongo, Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx lahir 2 Juni 2013;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah kurang;
 - Bahwa tiga tahun yang lalu saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 kali;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur sampai sekarang, berangkat dari rumah Tergugat dan atas izin dari Tergugat;
 - Bahwa gaji Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur diserahkan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Rembang, Desa Kenongo, Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah kurang;
- Bahwa tiga tahun yang lalu saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur sampai sekarang, berangkat dari rumah Tergugat dan atas izin dari Tergugat;
- Bahwa gaji Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kecamatan Bojongpicung, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. tertanggal 06 Desember 2022, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juni 2021 mulai terjadi keributan, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berakibat penggugat tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2022 Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya persidangan dilanjutkan secara kontradiktur diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa T.1 dan T. 2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 dan T.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti T.1 dan T.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, para saksi tiga tahun yang lalu pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 kali, sejak bulan Juni 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur sampai sekarang, berangkat dari rumah Tergugat dan atas izin dari Tergugat, gaji Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 November 2012 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Bojongpicung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Rembang, Desa Kenongo, Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx;
- Bahwa tiga tahun yang lalu saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa sejak Juni 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur sampai sekarang, berangkat dari rumah Tergugat dan atas izin dari Tergugat, gaji Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 November 2012 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Bojongpicung, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Juni 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur sampai sekarang, berangkat dari rumah Tergugat dan atas izin dari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, gaji Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Rembang, Desa Kenongo, Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, tiga tahun yang lalu para saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 kali, sejak bulan Juni 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur sampai sekarang, berangkat dari rumah Tergugat dan atas izin dari Tergugat, gaji Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak bulan Juni 2021 mulai terjadi keributan, tidak bersesuaian serta berlainan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan tiga tahun yang lalu para saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 kali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2022 Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke orangtua Tergugat, tidak bersesuaian serta berlainan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan sejak bulan Juni 2022 Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur sampai sekarang, berangkat dari rumah Tergugat dan atas izin dari Tergugat, gaji Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuala Lumpur diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak bersesuaian serta berlainan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menolak gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Arsudian Putra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Arsudian Putra, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3871/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	450.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)